E-ISSN: 2722-8576 P-ISSN: 1978-7014
SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
VOLUME 17 NOMOR 2, SEPTEMBER 2026

EKSISTENSI *SESANA PEMANGKU* DALAM *PIODALAN AGUNG* DI PURA DALEM MPU AJI DESA ADAT KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG

Gede Reza Saputra[1,*], I Wayan Gata[2], Yunitha Asri Diantary Ni Made[3]
[1,2,3]Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja
Email: [1]viviapris004@gmail.com*, [2]gatawayan01@gmail.com,
[3]yunithadiantary1993@gmail.com
*Penulis Koresponden

Kata kunci:
Desa Adat Kubutambahan; *Piodalan Agung*; *pemangku*; Pura Dalem Mpu Aji; *sesana*.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji eksistensi *sesana Pemangku* dalam *piodalan agung* di Pura Dalem Mpu Aji, Desa Adat Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Di pura ini seorang *Pemangku* (*ekajati*) ditingkatkan *sesana*-nya selama sebelas hari dan bergelar *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa* tanpa *diksa* dan tanpa kehadiran *Sulinggih*; bentuk peningkatan sementara ini belum dibahas dalam kajian kepemangkuan, otoritas ritual Bali Aga, maupun rohaniawan bergelar khusus. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologis Hindu ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, studi dokumen, dan kepustakaan; analisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan; keabsahan diuji dengan triangulasi sumber dan teknik; teori religi, struktural-fungsional, dan interaksionisme simbolik menjadi lensa tafsir. Hasilnya, peningkatan *sesana* bersifat sementara dan fungsional, bukan perubahan menjadi *dwijati*. Legitimasinya bertumpu pada tradisi lisan sejak pendirian pura, keyakinan *pengempon* terhadap Ratu Gede Mpu Aji sebagai sosok brahmana, dan penetapan para penghulu. Prosesinya melalui *mepiuning*, *ningkatang ketaksuan*, dan *mejauman*, dilanjutkan rangkaian sebelas hari dengan *upakara* dan atribut khusus. Implikasi bagi kesinambungan tradisi dan struktur ritual pura ditafsirkan hati-hati karena belum ada data perubahan sikap umat.

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

THE PEMANGKU'S SESANA IN THE PIODALAN AGUNG AT PURA DALEM MPU AJI, KUBUTAMBAHAN, BULELENG

Keywords:
piodalan agung; pemangku; Pura Dalem Mpu Aji; sesana; Traditional Village of Kubutambahan.

Abstract

This study examines the existence of the Pemangku's sesana in the grand piodalan ceremony at Pura Dalem Mpu Aji, Kubutambahan Traditional Village, Buleleng Regency. In this temple, a Pemangku classified as ekajati is temporarily elevated during an eleven-day sequence and styled Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa, without diksa and without a Sulinggih present. Earlier studies of pemangku authority, ritual leadership in Bali Aga villages, and specially titled officiants have not addressed this temporary elevation. This qualitative descriptive study uses a Hindu theological approach, with observation, in-depth interviews, document study, and literature review; analysis through data reduction, display, and conclusion drawing; source and technique triangulation; and religious, structural-functional, and symbolic interactionism theories as interpretive lenses. The elevation proves temporary and functional rather than a change of status to dwijati. Its legitimacy rests on an oral tradition dating from the temple's founding, the congregation's (pengempon) belief in Ratu Gede Mpu Aji as a brahmana figure, and the endorsement of temple elders. It proceeds through mepiuning, ningkatang ketaksuan, and mejauman, followed by eleven days of ritual with specific offerings and attributes. Implications for tradition and ritual structure are interpreted cautiously, as no data yet show changes in devotees' attitudes.

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

PENDAHULUAN

Agama Hindu memiliki ajaran dan pelaksanaan peribadatan yang didominasi oleh upacara-upacara keagamaan, di mana kehadiran seorang rohaniawan menjadi sangat penting untuk membantu jalannya upacara keagamaan. Berbagai nama diberikan kepada rohaniawan di dalam agama Hindu yang secara langsung bertugas untuk mengantarkan suatu upacara. Dalam konteks tingkat penyucian, rohaniawan dalam agama Hindu umumnya dibedakan menjadi dua golongan. Pertama adalah *dwijati*, di mana mereka telah melalui upacara penyucian khusus yang disebut dengan *samskara*. Istilah *dwijati* berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri atas kata *"dvi"* yang berarti dua, dan *"jati"* yang berasal dari akar kata *"ja"* yang berarti lahir (Warta, 2022). Kelahiran pertama mengacu pada proses biologis melalui rahim seorang ibu, sedangkan kelahiran kedua bersifat spiritual, yang diperoleh melalui prosesi *metapak* yaitu upacara penyucian diri yang dilakukan dihadapan seorang Guru Suci atau *Nabe* melalui upacara *diksa,* dan dianggap sebagai lahir kembali dari kaki beliau secara simbolis. Seseorang di dalam kategori ini sering disebut

dengan sebutan "*Pandita* atau *Sulinggih*". Kemudian *Pemangku* ialah sebutan rohaniawan yang tergolong di dalam *ekajati* di mana seorang *Pemangku* dianggap telah mencapai kesucian diri secara lahir batin melalui proses ritual *pawintenan Pemangku*.

Menurut Ngurah dalam bukunya berjudul Kepemimpinan Rohani dalam Tradisi Hindu di Bali (2005:174) mengatakan, di dalam praktik yang dilakukan masyarakat di Bali khususnya pemilihan calon *Pemangku* ditentukan oleh umat *pengempon* pura yang bersangkutan. Prosedur penetapannya maupun pemilihan calon itu sendiri dilakukan dengan berbagai cara sesuai; *desa* atau tempat, *kala* atau waktu, serta *patra* yang berarti keadaan. Secara umum dalam ketentuan pemilihan *Pemangku* ada empat cara yaitu; 1) Secara *nyanjan* di mana panitia menentukan beberapa calon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. 2) Secara keturunan. 3) Secara kesepakatan keluarga. 4) Kemauan diri sendiri (kecuali, seorang *Pemangku* tidak memiliki *amongan* tempat suci seperti pura atau *sanggah*).

Seorang *Pemangku* memiliki kewajiban untuk membantu dan membimbing umatnya dalam melaksanakan ajaran agama Hindu dengan tujuan mencapai kebahagiaan lahir dan batin, serta tugas pokok dari seorang *Pemangku* yaitu memimpin berbagai macam upacara umat Hindu sesuai dengan kewenangannya. Upacara dalam ajaran agama Hindu di Bali terdiri dari lima jenis yang sering disebut sebagai *panca yadnya* (Ardhana & Aswarini, 2019:40). Ketika *Pemangku* memimpin upacara bisa dengan puja mantra atau *mesesonteng,* tetapi sesuai dengan eksistensi dari seorang *Pemangku* lebih diharapkan mempergunakan puja mantra yang bersumber dalam sastra. Oleh karena itu, diperlukan peralatan seperti sebuah *dulang* yang diatasnya ada *genta*, tempat dupa, *pasepan, sangku* atau tempat *tirtha, sesirat*, botol *tetabuhan* yang berisi arak dan *brem*, serta tidak lupa juga bunga. Ketika seorang *Pemangku ngastawa* atau *nganteb* biasanya hanya pada tingkatan tertentu seperti *mapedudus alit*, yang sesuai dengan tingkat *pawintenannya* dan juga panugrahan dari *Sulinggih*. Namun jika sudah tingkatan yang lebih besar apalagi menggunakan banten *bebangkit* dan *catur* maka biasanya upacara tersebut akan dipuput oleh seorang *Pandita* atau *Sulinggih* dan jika upacara yang lebih besar maka akan dipuput oleh tiga *Pandita*, baik *Pandita Siwa*, *Pandita Bodha* dan *Pandita Bhujangga* yang disebut dengan *Tri Sedhaka.*

Pemangku yang untuk sementara waktu diangkat kekedudukan layaknya seorang Sulinggih tidak hanya menjalankan tugas dalam menyelesaikan upacara suci, tetapi juga menerima sejumlah keistimewaan yang bersifat simbolis maupun ritual. Ia diberikan hak menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan *Pemangku* lainnya dalam struktur upacara, diperbolehkan menggunakan sarana pemujaan yang lengkap sesuai dengan

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

atribut sakral yang berlaku di pura, serta menerima perlakuan istimewa, seperti suguhan makanan yang berbeda dari yang diberikan kepada *Pemangku* pada umumnya. Selain itu, sebutan kehormatannya pun berubah, tidak lagi disebut jro mangku, melainkan memperoleh gelar spiritual sebagai Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa, yang mencerminkan kedudukannya yang lebih tinggi dan peran suci yang tengah diemban. Momen ini menjadi puncak dari keseluruhan prosesi, ketika seorang *Pemangku* sepenuhnya mengambil alih peran dan wewenang tertinggi dalam pelaksanaan yadnya sebuah peran sentral yang umumnya hanya dapat dilakukan oleh seorang Sulinggih.

Dari uraian tersebut tampak bahwa *Pemangku* di Pura Dalem Mpu Aji, melalui proses sakral yang diyakini sesuai dengan *bhisama* yang berlaku secara turun-temurun, memiliki fungsi dan tugas yang oleh *pengempon* disetarakan dengan seorang *Brahmana* atau *Pandita*, serta menyandang sebutan kehormatan *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*. Nama *abhiseka* ini berlaku hanya pada saat *pujawali*; setelah upacara selesai, yang bersangkutan kembali dipanggil *Pemangku* seperti biasa.

Istilah *sesana* dalam penelitian ini dimaknai secara operasional sebagai seperangkat tata aturan etika, kewajiban (*swadharma*), dan batas kewenangan yang melekat pada kedudukan seorang rohaniawan, beserta perwujudan lahiriahnya dalam busana, sarana, dan tata laku ritual. Dalam kepustakaan Hindu Bali, *sesana* kepemangkuan dipahami sebagai ajaran *tattwa* dan etika yang menuntun *pemangku* sebagai pelayan umat (Subawa & Junianti, 2020), dan dirujuk pada sumber-sumber sastra seperti Lontar Kusumadewa serta Lontar Wreti Sasana yang memuat *Panca Yama Brata* dan *Panca Niyama Brata* (Diantari & Mastini, 2023). Berdasarkan rujukan tersebut, *sesana* dioperasionalkan ke dalam empat dimensi: (1) disiplin dan etika pribadi; (2) *swadharma* dan batas kewenangan *muput* upacara; (3) sarana dan atribut ritual yang digunakan; serta (4) pengesahan kedudukan melalui ritual dan pengakuan para pihak. Adapun *peningkatan sesana* dimaknai sebagai perubahan sementara pada dimensi kedua hingga keempat, yang ditandai pemberian gelar *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*.

Kajian terdahulu yang relevan dapat dikelompokkan ke dalam tiga arus. Arus pertama membahas kepemangkuan dan batas kewenangan *muput*. Subawa dan Junianti (2020) menguraikan *sasana kapamangkuan* sebagai ajaran *tattwa* dan etika bagi pelayan umat, sedangkan Diantari dan Mastini (2023) menelaah penerapan ajaran Lontar Wreti Sasana oleh para *pemangku*. Gateri (2022) menjelaskan bahwa *pawintenan* bagi calon *pemangku* terdiri atas tiga jenis, yaitu *sari*, *mepedamel*, dan *samskara eka jati*, dan berfungsi mengesahkan seseorang sebagai *pemangku* secara *sekala* dan *niskala*; *pawintenan samskara*

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

eka jati disebut meningkatkan status dari *Jero Mangku* menjadi *Jero Gede* selaku *pinandita*. Kajian-kajian ini menempatkan *sesana* dan peningkatan status *pemangku* dalam jalur *ekajati* yang bersifat tetap dan berkewenangan terbatas, dan tidak membahas peningkatan sementara hingga tingkat kewenangan yang dipandang setara *Sulinggih*. Arus kedua membahas otoritas ritual di desa-desa Bali Aga yang pada tingkat tertentu tidak menggunakan *sulinggih*. Mardika dkk. (2025) menunjukkan bahwa di Desa Pedawa, Buleleng, upacara dipuput oleh *Balian Desa* yang dipilih secara *niskala*, berasal dari garis keturunan tertentu, disahkan melalui penobatan sakral, dan menentukan sah tidaknya suatu upacara; *krama* Pedawa tidak menggunakan *Sulinggih* untuk memuput upacara. Piartha dan Sari (2024) menggambarkan *Jero Kubayan Mucuk* di Desa Sukawana, Bangli, sebagai pemimpin tertinggi dalam sistem *Ulu Apad* yang memimpin ritual tanpa mantra yang bersumber dari Weda, dan yang kader penerusnya menjalani *mapodgala*, upacara yang oleh penulisnya disebut setara *diksa*. Sukrawati (2020) mengkaji eksistensi dan peranan pandita Bali Aga di Kota Denpasar, yaitu rohaniawan yang berstatus pandita. Arus ketiga membahas rohaniawan atau pengayah bergelar khusus di pura lain. Prathiwiningsih (2025) meneliti pemuliaan gelar *Jro Sedahan Juragan* di Pura Maksan Gede, Desa Kubutambahan, yaitu pengayah perempuan yang berbusana *udeng*, yang jabatannya diturunkan pada keturunan Bendesa Manik Mas melalui tahapan *nyanjan*, *kajumput*, dan *mawinten*. Kajian itu menyoroti bentuk pemuliaan gelar dan implikasi sosial, religius, budaya, serta ekonominya, bukan pengesahan kewenangan memuput upacara tingkat utama.

Dari ketiga arus kajian tersebut tampak beberapa kesenjangan. *Pertama*, kajian kepemangkuan membahas *sesana* dan *pawintenan* dalam kerangka *ekajati* yang berwenang terbatas, sehingga belum menjelaskan keadaan ketika seorang *Pemangku* diangkat sementara ke tingkat kewenangan yang dipandang setara *Sulinggih*. *Kedua*, kajian Bali Aga menjelaskan otoritas ritual yang bersifat tetap, baik melalui penunjukan *niskala* dan keturunan (*Balian Desa* di Pedawa) maupun melalui jenjang struktur *Ulu Apad* (*Jero Kubayan Mucuk* di Sukawana), dan bukan peningkatan sementara seorang *Pemangku* pada saat *piodalan agung*. *Ketiga*, kajian tentang gelar *Jro Sedahan Juragan* menekankan pemuliaan gelar, belum persoalan legitimasi teologis memuput upacara besar. Kebaruan penelitian ini terletak pada (a) fokus pada peningkatan *sesana* yang bersifat sementara dan bertahap melalui *mepiuning*, *ningkatang ketaksuan*, dan *mejauman* di Pura Dalem Mpu Aji; (b) penelaahan dasar legitimasi teologisnya bagi seorang *ekajati* yang tidak didiksa; dan (c) penyajian tahapan, pelaku, sarana, dan makna prosesi dalam rangkaian sebelas hari.

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

Sepanjang penelusuran penulis, kajian dengan fokus tersebut belum ditemukan. Desa-desa Bali Aga di atas digunakan sebagai pembanding tipologis.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang kedudukan dan legitimasi *pemangku* yang ditingkatkan *sesana*nya dalam *piodalan agung* di Pura Dalem Mpu Aji, selanjutnya mengkaji tentang bentuk peningkatan *sesana* tersebut serta implikasinya bagi struktur dan praktik ritual di pura.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan satu fokus utama, yaitu eksistensi *sesana Pemangku* dalam pelaksanaan piodalan agung di Pura Dalem Mpu Aji, Desa Adat Kubutambahan, yang mencakup aspek teologis, etika, tahapan ritual, hingga peningkatan *sesana* menjadi *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*. Penentuan informan dilakukan secara purposif sebanyak 6 orang yang terdiri atas pemangku yang bersangkutan, *prajuru* dan *pengempon* pura, *penghulu* pura, serta *Bandesa* Adat dan tokoh masyarakat. Instrumen penelitian meliputi peneliti sebagai *key instrument*, pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar catatan observasi, serta dokumen dan arsip pura. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di Pura Dalem Mpu Aji, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, selama enam bulan dari Oktober 2025 hingga April 2026, di mana pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam pada 25 Desember 2025 dan 3 Januari 2026, rekonstruksi historis upacara 2023, serta studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang melalui tahap reduksi data ke dalam tema pokok, penyajian data dalam narasi dan tabel, hingga penarikan simpulan, yang kemudian diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1 Kedudukan dan Swadharma *Pemangku* dalam *Piodalan Agung*

Kedudukan *Pemangku* dalam *piodalan agung* di Pura Dalem Mpu Aji bersifat strategis karena ia tidak hanya memimpin ritual, tetapi juga menjadi penghubung umat dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan penanggung jawab utama jalannya upacara. Dalam konteks *piodalan agung*, *Pemangku* mengalami peningkatan *sesana* hingga kedudukan yang oleh *pengempon* dipandang setara *Sulinggih*, dan bergelar *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*. Ketentuan ini hanya berlaku pada *piodalan agung*, sedangkan pada *piodalan alit*

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

yang bersangkutan tetap menjadi *Pemangku* biasa. Beban *swadharma* selama masa itu dijelaskan langsung oleh *Jro Mangku* sebagai berikut.

> "…Saya selaku Pemangku yang dipercayai memimpin upacara Piodalan Agung dan mendapat gelar Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa sesuai dengan bhisama pura tersebut sangatlah tidak mudah. Ada beberapa tugas yang harus dijalankan, mulai dari setiap pagi harus melaksanakan pemujaan surya sewana dan menghaturkan bhakti sesuai dengan rangkaian upacara, kemudian malamnya juga menghaturkan bhakti penglantur memohon kelancaran upacara yang akan dilaksanakan. Dalam serangkaian tersebut saya juga harus selalu ada di lingkungan pura karena harus melayani banyaknya pemedek yang akan melakukan persembahyangan, sehingga selama piodalan agung berlangsung tidak diperkenankan lagi untuk memimpin upacara di tempat-tempat lain yang tidak ada kaitannya dengan ritual pura. Sehingga dengan demikian kondisi kesehatan dan kesucian terus dijaga mengingat panjangnya proses upacara yang harus dilewati dan juga memastikan agar semua berjalan sebagaimana mestinya karena sebagai *Pengrajeg* Karya…" (wawancara dengan *Jro Mangku*, 25 Desember 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan *sesana* disertai penambahan kewajiban dan pembatasan diri: pemujaan harian pada pagi dan malam hari, keharusan berada di lingkungan pura untuk melayani *pemedek*, larangan memuput upacara di tempat lain, serta kewajiban menjaga kesehatan dan kesucian selama sebelas hari. Dari sisi simbolik, peningkatan status tampak melalui posisi duduk yang lebih tinggi, penggunaan busana putih, serta atribut sakral seperti *dulang*, *bajra*, *pedupan*, *pedamaran*, dan *siwopakarana duwen* Ratu Gede Siwa. Atribut ini hanya digunakan saat memuput *piodalan agung* dan disimpan khusus sebagai benda suci yang telah dipendak serta disucikan terlebih dahulu.

1.2 Dasar Tradisi: *Bhisama* dan Riwayat Pura

Hingga penelitian ini dilakukan, belum ditemukan *bhisama*, *purana*, atau prasasti dalam bentuk naskah tertulis yang secara eksplisit mengatur peningkatan *sesana Pemangku* dalam *piodalan agung* di Pura Dalem Mpu Aji. Dasar yang dirujuk *pengempon* berupa tradisi lisan yang diyakini turun-temurun dan berakar pada riwayat pendirian pura, sehingga *bhisama* dalam penelitian ini perlu dipahami sebagai ketentuan adat lisan, bukan teks tertulis.

Berdasarkan catatan historis Pura Dalem Mpu Aji yang dimiliki oleh penghulu pura dalem mpu aji yang berjudul "LPJ *Prabea Piodalan* Buda Umanis Prangbakat 5 April 2023, Pura Dalem Mpu Aji" setelah pura didirikan pada tahun 1911, upacara *melaspas* dan *piodalan agung* pertama dipimpin oleh Pemangku Pan Nur, yang saat itu juga menjabat Kelian Pengeliman Pura Maksan Gede. Pada tahun 1959, seiring penambahan *pelinggih* Ratu Gede Rambut Sedhana, *melaspas* dan *piodalan agung* kembali dilaksanakan dan dipuput

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

oleh Pemangku Mekele Ketut Samba. Pada generasi berikutnya, Pemangku Ketut Nesa mengalami peningkatan *sesana* dan dua kali memuput upacara berskala besar, yaitu pada upacara *ngelinggihang pelinggih* Surya dan Paduraksa tahun 1999, serta pada tahun 2023 dalam rangkaian *ngenteg linggih* yang mencakup *mancakelud*, *mepedudusan agung*, *tedun kepeselang*, hingga *piodalan agung*.

Keyakinan seluruh *pengempon* didasari pemahaman bahwa entitas yang berstana di Pura Dalem Mpu Aji adalah sosok brahmana atau tokoh rohaniwan bergelar Ratu Gede Mpu Aji. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan *piodalan* berskala besar sekalipun, pihak pura tidak memerlukan keterlibatan brahmana atau *pemangku* rohaniwan dari luar. Keyakinan ini sejalan dengan penuturan penghulu Pura Maksan Gede yang dicatat Prathiwiningsih (2025), bahwa *pelinggih* pertama di pura tersebut adalah *pelinggih* Ratu Gede Dalem Mpu Aji, yang dipandang sebagai orang suci setara *Sulinggih*.

1.3 Penetapan Kelayakan dan Pihak yang Terlibat

Pemangku yang ditingkatkan *sesana*-nya ditetapkan langsung oleh para penghulu dan *pengempon* Pura Dalem Mpu Aji. Yang bersangkutan dipandang layak karena ia adalah *pemangku* di Pura Maksan Gede dan Pura Dalem Mpu Aji yang dipercaya sebagai *jan banggul* atau pengayah utama di Pura Dalem Mpu Aji. Perlu dicatat bahwa dalam tipologi kepemangkuan yang umum, *jan banggul* dikenal sebagai *pemangku* pembantu *Pemangku Gde* (Subawa & Junianti, 2020), sedangkan di pura ini istilah tersebut dimaknai sebagai pengayah utama.

Prosesi peningkatan status melibatkan keluarga *Jro Mangku*, *pengempon* pura, penghulu Merajan Bendesa Manik Mas, penghulu Pura Maksan Gede, serta penghulu Desa Adat Kubutambahan sebagai saksi. Kehadiran para saksi ini memperkuat legitimasi *sekala* dan *niskala*, sekaligus menunjukkan bahwa perubahan status *Pemangku* tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diakui secara religius dan sosial. Keterlibatan Merajan Bendesa Manik Mas dan Pura Maksan Gede ini serupa dengan proses pencalonan *Jro Sedahan Juragan*, yang juga melibatkan kedua lembaga tersebut pada tahap *niskala* (Prathiwiningsih, 2025).

Penelitian ini berfokus pada perspektif internal pengempon, pemangku, dan penghulu pura terkait legitimasi ritual. Keterangan atau kesaksian tertulis secara spesifik dari pihak Bandesa Adat Kubutambahan belum dapat digali secara mendalam dalam penelitian ini karena keterbatasan aksesibilitas dan waktu konfirmasi informan pada saat

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

pengumpulan data lapangan. Pengakuan desa adat dalam narasi ini diekstrapolasi dari kehadiran representatif penghulu dan perwakilan prajuru adat saat prosesi berlangsung.

1.4 Tahapan Prosesi Peningkatan Sesana

Piodalan agung di Pura Dalem Mpu Aji merupakan rangkaian ritual berskala besar yang diselenggarakan secara kolektif oleh seluruh *pengempon*. Persiapan sarana dan prasarana dimatangkan sejak satu bulan sebelum pelaksanaan. Rangkaian ritual diawali dengan *mepiuning* yang dilangsungkan sebelas hari menjelang puncak upacara. *Mepiuning* dilaksanakan di seluruh *pelinggih* di areal Pura Dalem Mpu Aji dan diperluas ke berbagai pura di wilayah Desa Adat Kubutambahan, dengan sarana *banten pejati* dan dipimpin oleh *pemangku* yang mengemban kewenangan di masing-masing pura. Secara teologis, *mepiuning* bermakna permohonan izin atau pemberitahuan spiritual kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan manifestasi-Nya agar seluruh rangkaian upacara memperoleh kerahayuan, restu, dan kelancaran hingga tuntas, yang dalam istilah Bali disebut *sidha karya*, *labha karya*, dan *sidha sidhaning don* (Sukahet, 2016). Penggunaan mantra oleh pemangku bergelar Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa dalam kepemimpinan upacara ritual memiliki dimensi sakral dan prinsip kerahasiaan (*aja wera*) yang ketat, sehingga pembatasan terhadap publikasinya mutlak diterapkan.

Setelah *mepiuning*, dilaksanakan *ningkatang ketaksuan* di Pura Dalem Mpu Aji. Istilah ini dapat dimaknai sebagai upaya memperkuat *taksu*, yaitu daya spiritual yang menyertai pelaksana ritual, pada diri *Pemangku* sebelum ia memimpin upacara tingkat utama. Rangkaian dilanjutkan dengan *mejauman* di *merajan Jro Mangku*, yang kini disucikan sebagai *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*. Berasal dari kata *jaum* (jarum), *mejauman* secara simbolik merepresentasikan ikatan penyatuan antara *pengempon* dan penghulu Pura Dalem Mpu Aji dengan keluarga *Jro Mangku*. Prosesi ini menegaskan komitmen penyerahan kewenangan religius secara resmi kepada rohaniwan sesuai tradisi, sekaligus memohon *waranugraha* kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasi Sanghyang Guru agar senantiasa diberi tuntunan, perlindungan dari hambatan spiritual, dan kelancaran menjalankan *swadharma*.

Mejauman dipimpin oleh *Jro Mangku* yang telah mengalami peningkatan status menjadi *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*, dengan sarana *banten suci* yang bermakna persembahan yang bersih, suci, dan luhur. Selain itu digunakan *banten atos*, yang lebih mencerminkan dimensi material karena tersusun atas bahan pokok kehidupan sehari-hari seperti beras, gula, kelapa, aneka bumbu dapur, ketan, injin, minyak goreng, dan kayu bakar.

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

Unsur-unsur ini mengandung makna permohonan agar kebutuhan hidup tercukupi, sehingga pelaksana *swadharma* yang diamanatkan *pengempon* dapat menjalankan tugas keagamaan secara berkelanjutan tanpa kekurangan kebutuhan dasar. *Jro Mangku* menjelaskan rangkaian ini sebagai berikut.

> "...Proses diangkatnya saya sebagai Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa tidak sama seperti menjadi Sulinggih, karena setelah upacara mesineb maka tidak terpakai gelar tersebut dan kembali menjadi Pemangku pada umumnya. Penggunaan bantennya pun tidak banyak, hanya menggunakan banten suci, peras pejati, atos gede lengkap dengan seperangkat pakaian Pemangku yang digunakan pada saat muput upacara piodalan agung. Setelah meningkatkan ketaksuan di Pura Dalem Mpu Aji lanjut mepiuning ke merajan, tepatnya merajan Bandesa Manik Mas, meminta perlindungan serta tuntunan untuk menjalankan swadharma yang telah diterima secara turun-temurun. Setelah ritual itu maka sudah dianggap sah menjadi Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa untuk menyelesaikan upacara piodalan agung yang terselenggara selama sebelas hari. Bukan hanya itu, rumah tempat tinggal Jro Mangku pun akan mengalami perubahan nama menjadi Griya Taman Bagendra Sari..." (wawancara dengan *Jro Mangku*, 25 Desember 2025)

Keterangan ini memperlihatkan dua hal penting. Pertama, sarana peningkatan *sesana* relatif sederhana dan dibedakan secara tegas dari proses menjadi *Sulinggih*. Kedua, terdapat *mepiuning* di Merajan Bendesa Manik Mas setelah *ningkatang ketaksuan*, yang menurut informan menjadi titik pengesahan. Selain *banten suci*, *peras pejati*, dan *atos gede*, rangkaian peningkatan *sesana* menggunakan *byakala*, *durmenggala*, dan *prayascita*. Ketiganya pada umumnya dimaknai sebagai sarana pembersihan dan penyucian (Surayin, 2005); sarana yang sama digunakan pada tahap *mawinten* dalam pemilihan *Jro Sedahan Juragan* di Pura Maksan Gede (Prathiwiningsih, 2025). *Byakala*, *durmenggala*, dan *prayascita* ini digunakan pada tahap proses peningkatan sesana pemangku menjadi Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa.

Urutan rangkaian upacara pemangku menyandang gelar sebagai Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa berlangsung selama sebelas hari, yang mana pelaksanaannya dimulai pada 26 Maret sampai 5 April 2023. Puncak upacara jatuh pada 5 April 2023, bertepatan dengan Buda Umanis Prangbakat. Adapun rangkaian upacara tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Rangkaian Sebelas Hari *Piodalan Agung* Pura Dalem Mpu Aji

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Pemimpin Upacara
1	26 Maret 2023	*Ngaturang piuning* sepura-pura *Nuasain karya* *Ningkatan Ketaksuan Pemangku Mejauman*	*Pemangku* sepura-pura *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

2	27 Maret 2023	*Nuur tirta* sepura-pura Sad Kahyangan *Bhakti penglantur*	*Pemangku* Pura Sad Kahyangan *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*
3	28 Maret 2023	Mempersiapkan sarana upacara *Bhakti penglantur*	Krama Pura Dalem Mpu Aji *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*
4	29 Maret 2023	Mempersiapkan sarana upacara *Bhakti penglantur*	Krama Pura Dalem Mpu Aji *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*
5	30 Maret 2023	*Ngemargiang canang pengulem* kepada *uleman* sami *Bhakti penglantur*	Krama Pura Dalem Mpu Aji *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*
6	31 Maret 2023	Mempersiapkan sarana upacara *Bhakti penglantur*	Krama Pura Dalem Mpu Aji *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*
7	1 April 2023	Mempersiapkan sarana upacara *Bhakti penglantur*	Krama Pura Dalem Mpu Aji *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*
8	2 April 2023	*Mecaru mancakelud* *Bhakti penglantur*	*Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*
9	3 April 2023	*Mendak tirta* *Ngasuh pengogongan* *Munggah daksina linggih* *Nyangling* *Bhakti penglantur*	*Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*
10	4 April 2023	*Mepeningan* ke segara *Mepada agung*	*Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*
11	5 April 2023	Puncak acara *piodalan* *Nyenuk* *Penyineban*	*Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*

Sumber: Data Peneliti (2023)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa* tercatat memimpin atau mendampingi seluruh kegiatan sejak hari pertama hingga *penyineban* pada hari kesebelas. *Bhakti penglantur* dicatat pada hari kedua sampai kesembilan, sejalan dengan keterangan *Jro Mangku* tentang pemujaan malam hari. *Pemangku* dari pura lain memimpin kegiatan pada hari pertama dan kedua, sedangkan krama Pura Dalem Mpu Aji memimpin persiapan sarana pada hari ketiga hingga ketujuh. Rangkaian ritual besar, yaitu

mecaru mancakelud pada hari kedelapan serta *mendak tirta* dan *nyangling* pada hari kesembilan, dipimpin langsung oleh *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*.

2. Legitimasi Teologis Peningkatan *Sesana*: Seorang *Ekajati* tanpa *Diksa Memuput* Upacara Utama

Persoalan teologis yang paling mendasar dari praktik ini adalah bagaimana seorang *ekajati* yang tidak melalui *diksa* dapat memuput *piodalan agung*. Secara normatif, kewenangan *Pandita* untuk *muput* dikaitkan dengan *diksa* sebagai kelahiran spiritual kedua (Subawa, 2021; Piartha & Sari, 2024), sedangkan *Pemangku* pada umumnya hanya *nganteb* upacara pada tingkat tertentu sesuai *pawintenan* dan *panugrahan Sulinggih* (Ngurah, 2005). Subawa dan Junianti (2020) mencatat bahwa ketika *pandita* tidak digunakan, *pamangku* yang diminta membantu pelaksanaan upacara. Praktik tanpa *Sulinggih* karenanya bukan hal asing, tetapi kewenangan *Pemangku* pada tingkat utama tetap memerlukan penjelasan.

Data penelitian menunjukkan bahwa peningkatan *sesana* di Pura Dalem Mpu Aji tidak dipahami sebagai *diksa*. *Jro Mangku* menegaskan bahwa prosesnya tidak sama dengan menjadi *Sulinggih* karena gelar tersebut tidak dipakai lagi setelah *mesineb*. Sarana yang digunakan pun relatif sederhana, dan dalam data yang terhimpun tidak ditemukan penyebutan *nabe*, *metapak*, atau perubahan nama yang bersifat tetap, yang lazim pada *diksa*. Dengan demikian peningkatan *sesana* lebih tepat dibaca sebagai elevasi ritual-fungsional yang bersifat sementara dalam batas pura dan upacara tertentu, bukan perpindahan dari golongan *ekajati* ke *dwijati*.

Penelitian ini menafsirkan tiga sumber legitimasi yang saling menopang. *Pertama*, legitimasi *tattwa*. Bagi *pengempon*, yang *bersthana* di pura adalah Ratu Gede Mpu Aji sebagai sosok brahmana, sehingga upacara di pura itu dipandang tidak memerlukan brahmana dari luar; catatan tentang Pura Maksan Gede juga menyebut Ratu Gede Dalem Mpu Aji sebagai orang suci yang dipandang setara *Sulinggih* (Prathiwiningsih, 2025). Dalam kerangka ini *Pemangku* berfungsi sebagai pengemban *swadharma* dan perantara, dan *ningkatang ketaksuan* dapat dibaca sebagai permohonan agar *taksu* dilimpahkan kepadanya selama upacara. *Kedua*, legitimasi kolektif atau *sekala*. Penetapan oleh penghulu dan *pengempon*, yang disaksikan penghulu desa adat, sejalan dengan prinsip bahwa penetapan *Pemangku* ditentukan oleh umat *pengempon* pura (Ngurah, 2005). *Ketiga*, legitimasi *dresta*. Praktik *Pemangku* memimpin *melaspas* dan *piodalan agung* tercatat sejak 1911 dan 1959 hingga 2023, dan dibenarkan melalui prinsip *desa*, *kala*, *patra*.

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

Sumber legitimasi ini berbeda dari kasus pembanding. Di Pedawa, otoritas *Balian Desa* bersumber dari penunjukan *niskala*, garis keturunan, dan penobatan, dipegang seumur hidup, serta tidak dapat digantikan oleh *Sulinggih* ataupun *Pemangku* (Mardika dkk., 2025). Di Sukawana, *Jero Kubayan Mucuk* menempati puncak jenjang *Ulu Apad* yang ditempuh bertahap, dan kader penerusnya menjalani *mapodgala* yang disebut setara *diksa* (Piartha & Sari, 2024). Pada kasus *Jro Sedahan Juragan*, jabatan diturunkan dalam garis keturunan Bendesa Manik Mas melalui *nyanjan*, *kajumput*, dan *mawinten* (Prathiwiningsih, 2025). Di Pura Dalem Mpu Aji, sebaliknya, peningkatan bersifat sementara, terikat pada *piodalan agung*, dan dikukuhkan melalui serangkaian ritual oleh *pengempon* dan penghulu, tanpa ritual yang disetarakan dengan *diksa* berdasarkan data yang terhimpun. Perbedaan ini dapat dirangkum sebagai tipe otoritas ritual yang tetap-*niskala* (Pedawa), berjenjang-struktural (Sukawana), dan sementara-fungsional (Pura Dalem Mpu Aji). Tipologi ini bersifat awal dan perlu diuji pada kasus lain.

Dalam kacamata struktural-fungsional, peningkatan sementara ini menjaga kemandirian ritual pura dan kesinambungan peran dalam struktur *pengempon*, sebagaimana tampak pada keterangan *Jro Sedahan Juragan*. Dalam kacamata interaksionisme simbolik, gelar, busana putih, posisi duduk, atribut sakral, dan perlakuan khusus berperan sebagai simbol yang dimaknai bersama oleh *Pemangku*, *pengempon*, dan penghulu sehingga status sementara itu dapat diakui (Blumer, 1969). Dari sudut teori religi, rangkaian ritus dan keyakinan terhadap Ratu Gede Mpu Aji bekerja sebagai satu kesatuan yang mengesahkan kewenangan tersebut (Durkheim, 1995).

Perlu dicatat bahwa legitimasi ini bersandar pada tradisi lisan dan penerimaan *pengempon*, bukan pada teks tertulis. Penelitian ini belum menghimpun penilaian *Sulinggih* atau lembaga keagamaan yang lebih luas, dan tidak menilai kesesuaian praktik ini dengan ketentuan sastra lainnya. Temuan ini karenanya dibaca sebagai teologi lokal pura menurut penghayatan pendukungnya, bukan sebagai ketentuan yang berlaku umum.

3. Implikasi Peningkatan *Sesana Pemangku* bagi Struktur dan Praktik Ritual di Pura Dalem Mpu Aji

Implikasi peningkatan *sesana* dibahas di sini sebatas yang dapat ditopang data lapangan. Pertama, kesinambungan tradisi dan fungsi pengayom. Jro Sedahan Juragan di Pura Maksan Gede dan Pura Dalem Mpu Aji menyatakan sebagai berikut.

> "…Sebagai rohaniawan yang bersama-sama memiliki peran dan tugas dalam pelaksanaan upacara piodalan agung di Pura Dalem Mpu Aji saya merasa dengan adanya Jro Mangku yang menjadi Ida Lingsir ini sangat membantu penghulu pura

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

> untuk tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang telah kami warisi dari leluhur terdahulu. Dalam struktur organisasi juga sangat penting karena beliau memiliki fungsi lain selain menyelesaikan upacara piodalan agung tetapi juga menjadi pengrajeg karya, menjadi pengayom, nabdabin (memberi nasehat) seluruh pengempon pura agar selalu kuat dengan godaan-godaan dalam menjalankan upacara besar, sehingga awig-awig atau bhisama Pura Dalem Mpu Aji bisa tetap dijalankan sesuai dresta yang berlaku…" (wawancara dengan *Jro Sedahan Juragan*, 3 Januari 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran *Pemangku* yang ditingkatkan *sesana*-nya dipersepsikan oleh *prajuru* pura sebagai penopang pelestarian tradisi dan penjaga ketentuan pura. Dalam struktur pura, ia berperan sebagai *pengrajeg karya*, pengayom, dan pemberi nasihat kepada *pengempon*. Kedua, sebagaimana tampak pada keterangan *Jro Mangku* di atas, peningkatan *sesana* dapat dibaca sebagai peningkatan tanggung jawab dan pembatasan diri, bukan sekadar penghormatan.

Meskipun penelitian ini tidak secara langsung mengukur perubahan internal tingkat *sradha* (keyakinan) dan *bhakti* (pengabdian) individual umat (*pemedek*) mengingat belum dilakukannya jajak pendapat massal, implikasi sosial dari ritual ini terlihat nyata pada penguatan solidaritas mekanis di tingkat akar rumput.

Keterlibatan aktif krama dalam berbagai tahapan kolektif, mulai dari persiapan sarana, penyampaian *canang pengulem* kepada *uleman sami* (para undangan), hingga pelaksanaan *bhakti penglantur* selama sebelas hari (Tabel 1), menciptakan ruang interaksi sosial yang intensif. Merujuk pada pemikiran Durkheim mengenai fungsi integratif ritual, pengerahan tenaga dan pikiran secara bersama-sama dalam kerangka yadnya berfungsi sebagai "perekat sosial" (*social glue*). Proses gotong royong ini memperkuat kohesi sosial di antara *krama pengempon*, di mana *sradha* dan *bhakti* diaktualisasikan melalui partisipasi nyata dalam pengabdian kolektif yang saling menguatkan (lih. Kustari, 2004). Dengan demikian, rangkaian piodalan agung tidak hanya sukses secara teologis-sakral, tetapi juga memperkokoh modal sosial (*social capital*) di Desa Adat Kubutambahan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, *Pemangku* di Pura Dalem Mpu Aji menempati posisi sentral dalam *piodalan agung* sebagai pemuput sekaligus *pengrajeg karya*. Selama sebelas hari ia ditingkatkan *sesana*-nya dan bergelar *Ida Lingsir Pandita Siwa Waisnawa*, lalu kembali menjadi *Pemangku* setelah *mesineb*. Peningkatan ini bukan *diksa*, melainkan elevasi ritual-fungsional yang bersifat sementara. Legitimasinya bertumpu pada tradisi lisan sejak pendirian pura, keyakinan *pengempon* terhadap Ratu Gede Mpu Aji, dan penetapan oleh para penghulu. Bentuknya berupa tahapan *mepiuning*, *ningkatang ketaksuan*, dan

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

mejauman, disertai sarana, atribut khusus, dan rangkaian sebelas hari. Implikasinya terhadap kesinambungan tradisi dan struktur ritual pura dapat ditafsirkan secara terbatas, sedangkan pengaruhnya terhadap sikap umat belum dapat dibuktikan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, tidak ditemukan *bhisama* tertulis sehingga dasar tradisi bertumpu pada penuturan lisan. Kedua, rangkaian sebelas hari pada tahun 2023 direkonstruksi melalui dokumentasi dan keterangan informan. Ketiga, informan berasal dari lingkungan pura sehingga belum memuat pandangan *Sulinggih* atau lembaga keagamaan di luar pura. Keempat, mantra dan beberapa rincian tahapan belum terdokumentasi sepenuhnya. Kelima, data tentang sikap umat belum dihimpun.

Berdasarkan hasil tersebut, saran diajukan kepada tiga pihak. Bagi *pengempon* dan penghulu pura, disarankan mendokumentasikan dasar tradisi, tahapan, dan syarat penetapan *Pemangku* dalam bentuk tertulis, misalnya *pararem* atau catatan pura, agar kesinambungan dan legitimasinya terjaga lintas generasi. Bagi lembaga keagamaan dan *Sulinggih*, disarankan membuka dialog dengan pura untuk memahami praktik ini dalam kerangka *desa*, *kala*, dan *patra*. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menelaah sumber tertulis (*lontar* dan *purana* pura), memasukkan pandangan *Sulinggih* dan umat, serta membandingkan kasus ini dengan pura lain untuk menguji tipologi otoritas ritual yang diajukan.

KONTRIBUSI PENULIS

Konseptualisasi, G.R.S.; Metodologi, I.W.G.; Pengumpulan Data, G.R.S.; Analisis Formal, Y.A.D.N.M.; Interpretasi Data, G.R.S; Penulisan - Draf Awal, G.R.S.; Penulisan dan Penyuntingan, I.W.G.; Peninjauan Penulisan, Y.A.D.N.M. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi naskah yang diterbitkan.

PERNYATAAN KOMITE ETIK PENELITIAN

Kajian dan persetujuan etik tidak diperlukan dalam penelitian ini karena penelitian menggunakan prosedur penelitian lapangan kualitatif yang lazim, yaitu wawancara, observasi nonpartisipan, serta studi dokumen atas teks-teks keagamaan. Penelitian ini tidak melibatkan prosedur medis, invasif, maupun eksperimental, dan tidak melibatkan kelompok rentan. Berdasarkan regulasi penelitian yang berlaku di Indonesia, persetujuan etik formal dari komite etik institusional tidak menjadi persyaratan baku bagi penelitian lapangan sosial-keagamaan semacam ini. Penelitian dilaksanakan berdasarkan izin

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

penelitian resmi yang diterbitkan oleh Desa Adat Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PARTISIPAN (*INFORMED CONSENT*)

Dalam penelitian ini telah diperoleh persetujuan dari seluruh subjek yang terlibat dalam penelitian.

PERNYATAAN KETERSEDIAAN DATA

Data yang mendukung temuan penelitian ini tidak tersedia secara publik karena pertimbangan etis dan untuk menjaga kerahasiaan informasi partisipan, namun dapat diperoleh dari penulis korespondensi atas permintaan yang beralasan.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI GENERATIF

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT (OpenAI) untuk membantu memperbaiki tata bahasa yang keliru dan tidak teratur. Setelah menggunakan perangkat tersebut, penulis meninjau dan menyunting isi sebagaimana diperlukan serta bertanggung jawab penuh atas isi publikasi ini.

AKSES TERBUKA

©2026. Para penulis. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional (CC BY-NC-SA 4.0). Lisensi ini mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun untuk tujuan nonkomersial, dengan syarat penulis asli dan sumbernya dicantumkan secara layak, tautan ke lisensi Creative Commons disertakan, dan setiap perubahan ditandai. Karya turunan harus didistribusikan di bawah lisensi yang sama. Gambar atau materi pihak ketiga dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel, kecuali dinyatakan lain pada keterangan sumber materi tersebut. Jika suatu materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan penggunaan yang dimaksud tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi batas

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

penggunaan yang diizinkan, izin harus diperoleh langsung dari pemegang hak cipta. Salinan lisensi dapat dilihat di: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhana, I. K., & Aswarini, N. F. (2019). *Dinamika Hindu di Indonesia.* Denpasar: Pustaka Larasan.

Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Diantari, P. A. W. S., & Mastini, G. N. (2023). Implementation of the Lontar Wreti Sasana teachings for Pemangku. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3*(3). https://doi.org/10.37329/metta.v3i3.1778

Gateri, N. W. (2022). Makna upacara pawintenan bagi umat Hindu di Desa Batu Nindan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas. *Jurnal Penelitian Agama Hindu* (Special Issue Budaya & Pendidikan), 58–67. https://doi.org/10.37329/jpah.v0i0.1616

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta.

Kustari, D. M. Y. (2004). Internalisasi nilai dalam epos Ramayana dalam membangun sradha dan bhakti umat Hindu. *Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu, 6*(1), 101–108.

Mardika, I. P., Pramiswara, I. G. A. N. A. Y., & Kantina, K. A. D. (2025). Hegemoni Balian Desa dalam aktivitas ritual Hindu di Desa Pedawa. *Jurnal Penelitian Agama Hindu, 9*(1), 172–192.

Ngurah, I. M. (2005). *Kepemimpinan rohani dalam tradisi Hindu di Bali.* Denpasar: Pustaka Bali.

Piartha, I. N., & Sari, A. P. (2024). Jero Kubayan Mucuk sebagai daya tarik wisata budaya Bali Aga di Desa Sukawana Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Cultoure, 5*(1), 41–51.

Prathiwiningsih, P. S. (2025). Pemuliaan gelar Jro Sedahan Juragan di Pura Maksan Gede Desa Kubutambahan Kabupaten Buleleng. *Widya Dana: Jurnal Penelitian Agama dan Kebudayaan, 3*(1), 54–63.

Subawa, I. M. P. (2021). Pemaknaan diksa dalam tahapan menjadi pandita pada ajaran agama Hindu. *Sphatika: Jurnal Teologi, 12*(2). https://doi.org/10.25078/sp.v12i2.3017

Subawa, I. M. P., & Junianti, P. S. (2020). Sasana kapamangkuan: Sebuah ajaran tattwa dan etika dalam membangun kesadaran diri sebagai pelayan umat. *Sphatika: Jurnal Teologi, 11*(1), 42–57.

Sugiyono. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sukahet, I. A. (2016). *Menjawab masalah aktual Hindu Bali.* Denpasar: Wisnu Press.

Sukrawati, N. (2020). *Eksistensi dan peranan pandita Bali Aga di Kota Denpasar.* Denpasar: Pustaka Bali.

Surayin, I. P. (2005). *Seri I upakara yadnya: Melangkah ke arah persiapan upakara yajna.* Surabaya: Paramita

Warta, I. N. (2022). Eksistensi Keberadaan Pinandita dan Pandita dalam Pelayanan Umat Hindu. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, *27*(2), 190-202. https://doi.org/10.54714/widyaaksara.v27i2.191.

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI